

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM ATAS DISPENSASI PERKAWINAN DINI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

Lita Firda Arafah¹, Benny K. Heriawanto², Ahmad Bastomi³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : 21901021095@unisma.ac.id

ABSTRACT

Marriage is the inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Almighty God. One of the requirements for marriage that is often debated is the age limit of marriage, due to differences in legislation regarding the age of adulthood. The purpose of this research is to find out what are the basic considerations of Judges in deciding early marriage dispensation and what are the factors for the number of marriage dispensation applications. This research is an empirical juridical legal research using a conceptual approach and case approach. The results of this study indicate that, the judge in considering a case has been in accordance with Law Number 16 of 2019 and Law Number 1 of 1974, Supreme Court Regulation Number 5 of 2005, Compilation of Islamic Law, Fiqhiyah Rules and Law Number 4 of 2004. The factors behind the large number of applications for marriage dispensation in Malang city are, among others, parents' concerns that their children will approach adultery.

Key word: Judge consideration, dispensation, marriage

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu persyaratan perkawinan yang sering menjadi perdebatan adalah batas usia pernikahan, karena adanya perbedaan dalam peraturan perundang-undangan tentang usia dewasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja dasar pertimbangan Hakim dalam memutus dispensasi perkawinan dini dan apa saja faktor banyaknya pengajuan dispensasi perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2005, Kompilasi Hukum Islam, Kaidah Fiqhiyah dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004. Faktor yang melatarbelakangi banyaknya permohonan dispensasi perkawinan di kota Malang yaitu salah satunya kekhawatiran orang tua pada anaknya akan mendekati perzinahan.

Kata Kunci: pertimbangan hakim, dispensasi, perkawinan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dan anak-anak dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman keluarga bersama (ayah, ibu, dan anak-anak).⁴ Dalam kenyataannya, berdasarkan hasil pengamatan, tujuan perkawinan itu banyak juga yang tercapai secara tidak utuh. Tercapainya itu baru mengenai pembentukan keluarga atau pembentukan rumah tangga, karena dapat diukur secara kuantitatif.⁵

Salah satu persyaratan yang sering menjadi perdebatan adalah batas usia pernikahan, hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam peraturan perundang-undangan tentang usia dewasa. Dari perbedaan-perbedaan batas usia dewasa dalam undang-undang, bukanlah merupakan hal yang harus diperdebatkan berlarut-larut. Implementasinya kita sesuaikan dengan konteks permasalahan yang kita hadapi yakni mengacu pada asas *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum) sehingga dapat terwujud secara tepat sasaran.

Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun “. Dari syarat di atas, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan sebuah perkawinan haruslah pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Namun, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Dari tahun 2019 pernikahan dini di Indonesia menjadi kasus yang marak hingga sekarang. Pada tahun 2019 kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 23.126 pernikahan pada anak. Di tahun 2020 saat pandemi covid terjadi, kasus pernikahan

⁴ M Abdul Kadir, (2014), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. h. 85

⁵ M Abdul Kadir, (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti. h. 75

dini di Indonesia meningkat hingga 64.211 kasus. Dan menurut data komnas perempuan, di sepanjang tahun 2021, terjadi penurunan dibanding dengan tahun 2020 yaitu terdapat 59.709 kasus.⁶

Pengadilan Agama Kota Malang dengan penduduk sekitar 874.890 jiwa, masih banyak yang mengajukan dispensasi perkawinan. Bisa dilihat di data yang penyusun kutip di Pengadilan Agama Kota Malang, di tahun 2022, laporan yang diterima oleh Pengadilan Agama Kota Malang dengan perkara Dispensasi Perkawinan, sebanyak kurang lebih 180 laporan yang diterima dan diputus.⁷

Dalam Undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, justru semakin meningkat permintaan dispensasi di Kota Malang. Alasan yang menjadikan banyaknya pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama Kota Malang ialah salah satunya kekhawatiran orang tua kepada anaknya yang mungkin bisa terjerumus ke hal yang negatif, entah itu karena pacaran yang telah lama atau pergaulan yang tidak bisa orang tua kontrol setiap waktu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Apa pertimbangan dan penetapan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan Dini di Pengadilan Agama Kota Malang, dan apa faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang?

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk lebih mengetahui tentang faktor yang melatarbelakangi banyaknya permohonan dispensasi perkawinan dini dan Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam memutus atau diterimanya dispensasi perkawinan.

Jenis penelirtian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris kualitatif, yaitu jenis penelitiannya mengumpulkan dan menganalisa data dalam bentuk kata-kata.⁸ Sedangkan metode pendekatan penelitian artikel jurnal ini adalah jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dipergunakan untuk mendapatkan data berbentuk

⁶ Dihni V A, (2022 03 08), *Selama 2021, angka dispensasi pernikahan anak menurun 7%*. 02 14 2023. Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Malang Tahun 2022

⁸ Salma, (12 02 2021), penelitian empiris: pengertian, jenis-jenis, dan contoh lengkapnya. 02 15 2023. Beraksi: <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/#:~:text=Jenis%2Djenis%20penelitian%20empiris%20pun,penelitian%20kualitatif%20dan%20pe>nelitian%20kualitatif.

tertulis maupun lisan dari hal yang diamati, yang kemudian diperkuat dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.⁹

Jenis dan sumber data pada penelitian empiris ini ada dua yaitu menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer dalam penelitian yang disusun penyusun ini adalah hasil wawancara yang penyusun laksanakan dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dan mengutip penetapan putusan Pengadilan Agama Kota Malang. Selain itu, penulis juga menggunakan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Data sekunder pada penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan dan dispensasi perkawinan, arsip-arsip Pengadilan Agama Kota Malang seperti penetapan putusan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian artikel jurnal ini ialah pengamatan (*obsevation*) yaitu dalam hal ini penulis melakukan pengamatan pada masyarakat Kota Malang dalam hal dispensasi perkawinan, wawancara yaitu dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang Dispensasi Perkawinan di Kota Malang dan studi kepustakaan yaitu bahan atau data apa yang akan dicari, di mana (tempat) bahan-bahan tersebut ditemukan, langkah-langkah apa yang perlu ditempuh oleh penyusun dalam memperoleh hasil yang baik. Bahan atau data yang akan dicari tentunya harus disesuaikan dengan tipe dan tujuan penelitian yang akan kita lakukan.¹⁰ Seperti halnya dengan penyusun, dalam penelitian ini penyusun menginginkan data tentang Dispensasi Perkawinan, maka tipe dan tujuan penelitian diselaraskan dengan dispensasi perkawinan. Dan teknik analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Analisis dasar pertimbangan dan Penetapan Hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan dini di Pengadilan Agama Kota Malang

⁹ Abdurrahman Adi Saputera, *Prblematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)*. Tesis Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014 h. 124

¹⁰ Waluyo B, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika. h. 49-78

Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hal yang baru terutama bagi anak. Karena, dalam Undang-Undang terbaru minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah berumur 19 tahun. Namun, terdapat keringanan atau dispensasi didalam undang-undang terbaru yaitu Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan “dalam hal yang terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Pembahasan mengenai dispensasi nikah ini diberikan karena melihat fenomena maraknya pasangan pengantin di usia dini. Permohonan dispensasi nikah ini sedikit yang ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama, mengingat beberapa kasus di dalam permohonan dispensasi nikah ini fakta menuntut untuk diberikan. Maksud dari fakta yang menuntut itu adalah banyak permohonan yang diajukan dengan fakta bahwa pasangan usia dini tersebut sudah melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Bahkan sebagian besar permohonan dispensasi nikah itu karena pasangan usia dini itu nikah karena hamil duluan. Dari kejadian diatas, keluarga pihak wanita lah yang menuntut untuk dinikahkan dengan melakukan permohonan dispensasi.¹¹

Hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah tentunya selain memperhatikan fakta, bukti tentunya juga mengedepankan nurani seorang hakim. Tidak sedikit perkara dispensasi nikah ini dikabulkan oleh hakim, bahkan proses persidangannya pun tidak memerlukan waktu yang lama. Hal ini karena perihal dispensasi nikah bukan merupakan pasal atau ayat yang dilarang didalam undang-undang. Ada beberapa poin yang dapat menyusun rangkum tentang kriteria apa dapat dikabulkan oleh hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah seperti berikut:

1. Surat permohonan ditulis jelas oleh orang tua dari pelaku usia dibawah umur;
2. Ada surat atau keterangan yang jelas tentang penolakan nikah dari kantor urusan agama;
3. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi tentang niatan untuk menikah dari masing-masing pihak; hal-hal yang mendesak baik itu kesadaran atau keadaan
4. Ada keterangan saksi yang menguatkan perlu adanya dispensasi nikah¹²

¹¹ Sanjaya Umar H dan Faqih Aunur R, (2017), *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media. h. 182

¹² *Ibid* h. 184

Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Hakim Drs. H. Usman Ismail Kilihu sebagai hakim di Pengadilan Agama Malang:

“syarat utama dalam mengajukan dispensasi kawin adalah surat penolakan dari KUA. Mengapa KUA menolak pendaftaran kawin tersebut? Karena usianya yang kurang cukup. karena yang berhak menikahkan ialah KUA, sedangkan Pengadilan Agama tidak berhak. KUA memiliki kewajiban untuk mencatatkan perkawinan dan yang menikahkan adalah walinya dan jika tidak ada walinya, maka kepala KUA sebagai wali hakim”¹³

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi tentang niatan untuk menikah dari masing-masing pihak. Dalam mengajukan dispensasi perkawinan, pastilah memiliki alasan atau hal yang melatarbelakanginya untuk menikah. Dan penyusun telah meneliti beberapa penetapan yang mana didalamnya memiliki beberapa alasan para pemohon mengajukan dispensasi perkawinan, yaitu:

a. Pada penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2022/PA.Mlg pemohon yaitu Nur Halimah pada tanggal 24 Januari 2022 mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Siti Rodiyah (17 tahun) dengan calon suami bernama Agus Kurniawan (19 tahun). Hal melatarbelakangi diajukannya dispensasi perkawinan ini ialah Siti Rodiyah dengan Agus Kurniawan telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 tahun dan demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka pada perzinahan karena orang tua sudah tidak sanggup lagi membimbing mereka. Sehingga dalam pertimbangan hukum, setelah hakim menasehati kedua calon suami istri dan bukti-bukti yang telah dilampirkan, hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi dispensasi kepada anak Pemohon.¹⁴

b. Pada penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2022/PA.Mlg pemohon yaitu Ponirin (Pemohon I) dan Mubarakah (Pemohon II) pada tanggal 10 Januari 2022 mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Dresinta Maya Ammelia (17 tahun) dengan calon suami Redha Pradeva Chercar (20 tahun). Hal yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi kawin adalah Dresinta Maya dengan Redha Pradeva telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 tahun dan Dresinta telah hamil 6 bulan sehingga para pemohon ingin segera menikahkan

¹³ Wawancara dengan Hakim Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H.,M.H. Pengadilan Agama Malang 28 November 2023

¹⁴ Putusan Pengadilan Agama Malang 0049/Pdt.P/2022/PA.Mlg tentang Dispensasi Perkawinan h. 8-14

mereka berdua. Pertimbangan hukum nya, selain fakta-fakta yang terlampir di dalam putusan, hakim menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Majelis Hakim menimbang bahwa perkara ini perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam , yaitu: 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon dan memberi dispensasi kepada anak para pemohon.¹⁵

Dalam mempertimbangkan perkara dispensasi perkawinan, hakim dihadapkan pada kondisi kemudharatan untuk diterima atau ditolaknya permohonan tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, yaitu

“Karena menurut hukum, jika anak tersebut jika dilepas begitu saja akan menjadi liar atau akan membuat pelanggaran-pelanggaran dalam syariat agama aslinya seperti melakukan perzinahan karena tidak dikontrol, sehingga harus dinikahkan agar orang tua tidak was-was. sehingga dalam pertimbangan hukumnya, menolak karena mudharat lebih utama daripada menerima manfaat”¹⁶

Dalam hal ini, peranan orang tua sangat penting dalam melihat perilaku atau pergaulan anaknya. Seperti dalam beberapa penetapan berikut:

- a. Penetapan Nomor 0385/Pdt.P/2022/PA.Mlg, para pemohon meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang berumur 17 tahun. Di Dalam persidangan, anak para pemohon memberikan keterangan bahwa calon istri telah berkenalan dan

¹⁵ Putusan Pengadilan Agama Malang 0082/Pdt.P/2022/PA.Mlg tentang Dispensasi Perkawinan h. 14-15

¹⁶ Wawancara dengan Hakim Usman Ismail Kilihi Pengadilan Agama Malang 28 November 2023

saling mencintai dengan calon suami sekitar 3 bulan. Dan calon istri ingin menikah dengan calon suaminya. Sehingga majelis hakim dalam pertimbangan hukum menetapkan: 1) mengabulkan permohonan para pemohon, 2) memberikan dispensasi kepada anak para pemohon (anak para pemohon binti supandi) untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya bernama calon suami (29 tahun).

Hal yang menimbang majelis hakim mengabulkan dispensasi kawin tersebut ialah bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dilampirkan dalam putusan, hakim berpendapat bahwa kekhawatiran para pemohon akan tetap terjerumus anaknya anak para pemohon melanggar norma agama yang menyangkut hubungannya dengan calon suaminya cukup beralasan untuk menolak kerusakan.

Dan hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang diambil

Hudairiah sebagai pertimbangan hakim yang berbunyi:

المصالح جلب على م مقدر سد المفا درأ

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”¹⁷

b. Pada penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2022/PA.Mlg para pemohon yaitu Sugi Harianto dan Atik Anda Yani memintakan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Kanna Divva Putri Haryanto (18 tahun). Alasan para pemohon meminta dispensasi kawin ialah calon istri dan calon suami telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 tahun dan para pemohon ingin segera menikahkan kedua calon suami istri demi kebaikan dan menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka pada perzinahan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim menyadari jika permohonan para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya memberikan nasihat kepada anak para pemohon, tetapi anak para pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu melanggar syari’at Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan

¹⁷ Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0049/Pdt.P/2022/PA.Mlg tentang Dispensasi Perkawinan

hukum karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para pemohon untuk menikah dengan calon suami.¹⁸

Namun Majelis Hakim tidak hanya memutus perkara dispensasi kawin karena kemudharatan saja, tetapi juga tidak dapat menerima karena kesiapan kedua calon suami istri. Seperti yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Malang, H. Usman Ismail Kilihi dalam wawancara dengan penyusun

“Dalam pengajuan dispensasi perkawinan terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan, kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan”¹⁹

Seperti didalam penetapan berikut:

a. Pada penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2007/PA.TL pada tanggal 07 Juni 2007 Pemohon mengajukan dispensasi perkawinan untuk anaknya yang berumur 13 tahun untuk dinikahkan dengan calon suami anak pemohon yang berusia 24 tahun. Hal yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi perkawinan ialah keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih kurang lebih 1 tahun, setiap 1 atau 2 minggu sekali bertemu di rumah Pemohon dan bahkan kedua anak tersebut pernah satu kali melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Pertimbangan hukumnya yaitu majelis hakim menimbang bahwa meskipun kedua anak tersebut telah melakukan hubungan selayaknya suami istri satu kali, mereka menyesal dan tidak pernah mengulangi lagi perbuatan tersebut dan anak pemohon maupun calon suaminya bersedia menunda pernikahannya karena sebenarnya mereka berdua merasa belum siap untuk melakukan pernikahan atau menjalani hidup berumah tangga karena calon suami anak pemohon saat itu belum mempunyai penghasilan atau pekerjaan tetap. Sehingga majelis hakim menolak permohonan Pemohon.²⁰

Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan

¹⁸ Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 21/Pdt.P/2022/PA.Mlg tentang Dispensasi Perkawinan h. 13-14

¹⁹ Wawancara dengan Hakim Usman Ismail Kilihi Pengadilan Agama Malang 28 November 2023

²⁰ Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0004/Pdt.P/2027/PA.TL tentang Dispensasi Perkawinan h. 1-6

alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Dalam hal ini, pemohon atau orang tua pihak pria atau wanita dalam memintakan dispensasi perkawinan juga disertakan bukti-bukti yang cukup.

Bukti-bukti yang cukup ini ialah persyaratan surat-surat atau dokumen yang disyaratkan dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Persyaratan surat-surat yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi perkawinan yaitu

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
- 2) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga
- 4) Fotokopi kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dan calon suami/istri anak pemohon
- 5) Fotokopi Ijazah anak pemohon dan calon suami/istri pemohon
- 6) Fotokopi Surat Keterangan Dokter Puskesmas/Rumah Sakit
- 7) Fotokopi Surat Keterangan Hamil Hasil Pemeriksaan Bidan Praktek Swasta (jika hamil duluan)
- 8) Fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Alasan mendesak yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, hamil diluar nikah atau anak yang ditangkap oleh warga karena sedang berdua saja dengan pasangan non mahramnya.²¹

Menentukan batas minimal usia menikah memiliki tarik ulur dan pertimbangan-pertimbangan antara mudharat dan manfaatnya. Di pengadilan Agama inilah, hakim mengkaji sebab-sebab dilakukannya pernikahan dini dengan mempertimbangkan berbagai aspek dikabulkan atau ditolaknya sebuah permohonan. Majelis hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar untuk mengambil keputusan apakah memberi izin atau menolak pengajuan pernikahan dini tersebut. Dasar pertimbangan

²¹ Mansari Dkk, konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan bagi Anak oleh Hakim. 02 16 2023. Mahkamah Syar'iyah Blangpidie: <https://ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim#:~:text=Konkretisasi%20alasan%20mendesak%20yang%20menjadi,sehingga%20dikhawirkan%20apabila%20tidak%20dinikahkan>

tersebut dijadikan upaya untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada para pencari keadilan.

Dalam memutuskan perkara, hakim harus memegang teguh pada prinsip keadilan sesuai dengan dasar dan pertimbangan hukum yang ada. Hukum tidak terbatas pada hukum positif yang dikodifikasikan saja, tetapi meliputi kesadaran yang hidup dari nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, agama dan sopan santun, agar rasa keadilan tersebut dapat terwujud. Jadi, dalam memutuskan suatu perkara, ada banyak pertimbangan hakim dalam menentukan apakah pengajuan dispensasi perkawinan dibawah umur tersebut disetujui atau tidak. Nilai-nilai yang melekat didalam masyarakat perlu menjadi pertimbangan lain dalam melihat sisi kemanfaatan dan keadilan dalam memutuskan perkara.²²

Sebelum menyimpulkan, terdapat beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan, yaitu apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan ini? penyusun akan menganalisis dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan pada asas:

- a) Kepentingan terbaik bagi anak;
- b) Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c) Penghargaan atas pendapat anak;
- d) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e) Non-diskriminasi;
- f) Kesetaraan gender;
- g) Persamaan di depan hukum;
- h) Keadilan;
- i) Kemanfaatan; dan
- j) Kepastian hukum.

Dan dalam Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, Calon suami/isteri dan orang tua atau calon suami/isteri. Dan Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, nasihat yang disampaikan oleh Hakim untuk memasatkan orang tua, anak,

²² *Op.cit* Abror K h. 138-139

calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami isteri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan. Selain itu, dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, hakim juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan:

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
2. Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri;
8. Mempertimbangkan kondisi psikologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TPA) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Dan dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung, hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan konvensi atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak²³

Hasil analisis yang penyusun teliti, hakim memiliki dasar pertimbangan dalam memutus perkara dispensasi perkawinan. Yang mana hakim di Pengadilan Agama Malang menetapkan suatu permohonan dispensasi perkawinan mengikuti peraturan perundang-

²³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

undangan yang selama ini dijadikan acuan hakim sebelum mengabulkan atau menolak suatu perkara yang masuk di Pengadilan Agama Malang. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, mengatur secara detail prosedur yang dilakukan oleh hakim dalam pemeriksaan. Bisa dinyatakan bahwa hakim dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah telah mengikuti yang disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 .

Namun, hakim tidak hanya menetapkan atau mempertimbangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan saja, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan konvensi atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

B. Analisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Diajukannya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang

Pernikahan dini masih menjadi fenomena di negeri ini. beberapa sumber menyebutkan bahwa angka perkawinan dini masih tinggi terjadi di Indonesia. salah satunya laporan tahunan Mahkamah Agung 2022 menyebut bahwa Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia mengeluarkan dispensasi kawin sebanyak 47.237 putusan. Tingginya angka perkawinan dini di negeri ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor budaya, faktor tradisi, faktor agama, faktor kemiskinan dan faktor pergaulan bebas.²⁴ Dalam pengajuan permohonan Dispensasi Perkawinan pasti memiliki beberapa faktor atau alasan yang melatarbelakanginya. Dalam 7 dari 10 perkara dispensasi kawin, anak perempuan tidak dalam hamil atau kedua anak saling mencintai sehingga berisiko melanggar nilai agama dan norma sosial.²⁵

Pernikahan dibawah umur memang diperbolehkan sepanjang pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan disetujui oleh hakim dengan segala pertimbangannya. Seperti wawancara yang dilakukan oleh penyusun dengan hakim Pengadilan Agama Malang yaitu Usman Ismail Kilihu, yang menyatakan

²⁴ *Op.cit* Abror K. h. 3

²⁵ Bestha Inatsan Ashila S.H *et.al* ,(2020), *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IIRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice. h. 28-29

“Pengadilan Agama tetap menerima setiap perkara yang diajukan, tidak boleh menolak. Karena majelis hakim memiliki kewenangan untuk memutus dan lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk menerima perkara”

Akan tetapi, fenomena pernikahan dibawah umur banyak terjadi di daerah-daerah hingga perkotaan. Di Daerah-daerah mungkin masih wajar terjadi karena strata sosial dan budayanya masih memungkinkan karena faktor penyebabnya masih subur, seperti faktor ekonomi, perjodohan dan pendidikan.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan dibawah umur, diantaranya sebagai berikut:

1. Takut mendekati perzinahan

Sebagian besar permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Malang adalah pemohon takut anak tersebut mendekati zina karena tidak bisa mengawasi atau mengontrol dan juga anak tersebut telah menjalani hubungan yang telah lama.

2. Hamil di Luar Nikah

Modernitas tampaknya telah melahirkan sebuah budaya yang melunturkan nilai-nilai budaya dan agama. Akibatnya, para remaja kita terjebak kedalam pergaulan bebas sehingga melahirkan perilaku seks bebas di masyarakat. Akibat dari seks bebas di kalangan remaja ini, tidak sedikit wanita yang pada akhirnya hamil di luar nikah. Fenomena hamil di luar nikah inilah yang banyak diajukan ke pengadilan agama dalam kasus dispensasi pernikahan dibawah umur di Indonesia.²⁶ Dari analisis yang dilakukan oleh penyusun pada tabel diatas, terdapat .48 kasus hamil di luar nikah pada tahun 2022.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Malang memiliki beberapa faktor yang melatarbelakangi para pemohon atau para orang tua mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih dibawah umur. Karena terdapat beberapa alasannya sehingga anak-anak melakukan perkawinan pada umur yang belum seharusnya atau belum dewasa.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Malang. Hal ini disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Malang yaitu Bapak Usman Ismail Kilihu:

²⁶ *Op.cit* Abror K h. 134-138

Bapak Usman Ismail Kilihu menyampaikan beberapa faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi perkawinan anak dibawah umur di Malang yaitu kekhawatiran orang tua akan timbulnya fitnah atau anak tersebut terjerumus pada perzinahan, dan hamil diluar nikah. Sehingga para orang tua memiliki kekhawatiran anak tersebut terjerumus pada perbuatan yang tidak baik dan memilih untuk menikahkan saja karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menambah dosa.

Dari hasil analisis yang penyusun teliti, di kota Malang dispensasi perkawinan terjadi karena terdapat beberapa faktor yaitu anak pemohon atau pemohon yang ingin secepatnya menikah atau dinikahkan dan hamil di luar nikah. Hal ini, bisa dilihat di beberapa direktori putusan Mahkamah Agung Pengadilan Agama. Salah satu contohnya yaitu Penetapan Nomor: 0562/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

KESIMPULAN

1. Perkara permohonan dispensasi perkawinan di Kota Malang pada tahun 2022 terdapat 174 perkara dispensasi perkawinan yang dikabulkan, 3 perkara dispensasi perkawinan yang gugur dan 3 perkara dispensasi perkawinan yang ditolak. Hakim Pengadilan Agama Malang dalam mempertimbangkan dispensasi perkawinan anak dibawah umur telah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kaidah Fiqhiyah dan juga hakim dalam menetapkan putusan berpedoman pada Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hasil wawancara yang dilakukan oleh penyusun dengan Hakim Usman Ismail Kilihu, alasan dikabulkannya dispensasi perkawinan yaitu 1) hakim dalam memutus dispensasi perkawinan berdasarkan pada bukti-bukti dan keterangan anak pemohon di muka persidangan, dari bukti dan keterangan anak pemohon bisa menjadi tolok ukur hakim dalam mempertimbangkan putusan dispensasi perkawinan, 2) Hakim lebih mementingkan kemudharatannya daripada kemaslahatannya, 3) hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan juga mempertimbangkan segi kedewasan, finansial dan kesiapan pada anak. Jika anak tersebut belum siap untuk menikah, maka hakim dapat menolak permohonan dispensasi tersebut. Seperti dalam penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2007/PA.TL.

2. Faktor-faktor dalam permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Malang merupakan pertimbangan Hakim dalam memutus atau mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Faktor-faktor ini juga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam penemuan hukum. Faktor-faktor ini juga termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, Faktor-faktor dalam permohonan dispensasi adalah orang tua yang khawatir anaknya mendekati perzinahan dan hamil diluar nikah. Hakim janganlah langsung memutuskan untuk menikahkan anak dibawah umur hanya karena menghindari perzinahan. Karena upaya dalam menghindari zina masih banyak jenisnya seperti kerja sama antar lembaga (lembaga pemerintah, lembaga kesehatan dan lembaga pendidikan) dalam upaya menekan angka permohonan dispensasi perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2005

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004

BUKU

Muhammad A, (2014), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Muhammad A, (2000), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Waluyo B, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika

Sanjaya Umar H dan Faqih Aunur R, (2017), *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media.

Bestha Inatsan Ashila S.H *et.al* ,(2020), *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IIRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice. h. 28-29

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Malang 0049/Pdt.P/2022/PA.Mlg tentang Dispensasi Perkawinan h. 8-14

Putusan Pengadilan Agama Malang 0082/Pdt.P/2022/PA.Mlg tentang Dispensasi Perkawinan h. 14-15
Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0049/Pdt.P/2022/PA.Mlg tentang Dispensasi Perkawinan
Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 21/Pdt.P/2022/PA.Mlg tentang Dispensasi Perkawinan h. 13-14
Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0004/Pdt.P/2027/PA.TL tentang Dispensasi Perkawinan h. 1-6

Jurnal

Abdurrahman Adi Saputera, *Prblematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo)*. Tesis Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014 h. 124

Artikel/Internet

Dihni V A, (2022 03 08), *Selama 2021, angka dispensasi pernikahan anak menurun 7%*. 02 14 2023. Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>

Direktori Putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Malang Tahun 2022

Salma, (12 02 2021), penelitian empiris: pengertian, jenis-jenis, dan contoh lengkapnya. 02 15 2023. Beraksi: <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/#:~:text=Jenis%2Djenis%20penelitian%20empiris%20pun,penelitian%20kuantitatif%20dan%20penelitian%20kualitatif>.

Mansari Dkk, konkretisasi Alasan Mendesak dan Bukti Cukup dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan bagi Anak oleh Hakim. 02 16 2023. Mahkamah Syar'iyah Blangpidie: <https://ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim#:~:text=Konkretisasi%20alasan%20mendesak%20yang%20menjadi,sehingga%20dikhawirkan%20apabila%20tidak%20dinikahkan>

-----, *Optimisme Pemulihan Ekonomi Kota Malang Pascapandemi*. 02 13 2023. Pemerintah Kota Malang: <https://malangkota.go.id/2022/05/17/optimisme-pemulihan-ekonomi-kota-malang-pascapandemi/>

Wawancara

Wawancara dengan Hakim Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H.,M.H. Pengadilan Agama
Malang 28 November 2023